



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 332 TAHUN 2016

Diberikan kepada

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH AS SA'ADAH

Alamat : Jalan Raya Condet No.63

Desa/Kelurahan : Cililitan

Kecamatan : Kramat Jati

Kabupaten/Kota : Kota Jakarta Timur

Provinsi : DKI Jakarta

Penyelenggara Madrasah : As-Saadah Al-Khairaniyyah Condet

Akte Notaris Penyelenggara : No.43 - Eva Junaida, SH - 24 November 2011

Pengesahan Akte Notaris : C-HT.01.09-303 - 01 Agustus 2006

Tanggal Pendirian : 15 September 1992

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1 2 1 2 3 1 7 5 0 0 1 3

Jakarta, 21 Januari 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA



Dr. H. ABDURRAHMAN, M.Ag

NIP. 196211281983031002

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR
Jln. Terusan I Gusti Ngurah Rai – Pondok Kopi
Jakarta Timur



SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
MADRASAH SWASTA
NOMOR : Kd.09.02/4/PP.00/5021/2011

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : **MTS AS SA'ADAH**
2. Nomor Statistik Madrasah :

1	2	1	2	3	1	7	5	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : **Jl. Raya Condet No. 63 Rt.009 Rw.05**
Kelurahan : **Cililitan**
Kecamatan : **Kramat Jati**
Kota : **Jakarta Timur**
4. Nama Yayasan Pengasuh : **AS SA'ADAH AL KHAIRONIYYAH CONDET**
5. Nama Pimpinan Yayasan : **Ahmad Niamillah**
6. Nama Kepala Madrasah : **H. M Anis, S. Ag**
7. Tahun Berdiri : **1991**

Surat izin penyelenggaraan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka surat izin penyelenggaraan pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin penyelenggaraan pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan, maka pembinaan teknis administratif dan teknis edukatif berada di bawah Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur.

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada Tanggal : **14 Juli 2011**

a.n. Kepala
Kepala Seksi MAPENDA



H. MISBAK, M. Pd
NIP. 196602121988031003